

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA

**Elfira Salma Salsabila**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
elfirasalma.20099@mhs.unesa.ac.id

**Muh. Ali Masnun**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
alimasnun@unesa.ac.id

### Abstrak

Pekerja rumah tangga saat ini masih belum memiliki kepastian hukum yang layak sebagai pekerja seperti pada umumnya. Terutama bagi pekerja anak yang bekerja pada pekerjaan ini menjadi tidak terjamin harkat dan martabatnya untuk memperoleh hak-hak mereka sebagai pekerja maupun sebagai anak. Seringkali anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga mengalami diskriminasi maupun kekerasan. Berdasarkan Pasal 28B Ayat (2) UUD Tahun 1945, bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan menganalisis upaya perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian bahwa urgensi perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga ialah dikarenakan anak merupakan bagian dari HAM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (1) UU HAM. Dikarenakan sifat anak yang lugu sehingga rentan akan tindakan-tindakan eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, hingga human trafficking. Selain itu, terdapat kekaburan hukum dalam Permenaker PPRT dalam memberikan perlindungan pekerja rumah tangga. Hingga saat ini upaya perlindungan hukum oleh pemerintah hanya melalui Keppres No. 59 Tahun 2002 serta UUPA.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pekerja Anak, Pekerja Rumah Tangga.

### Abstract

*Domestic workers currently still do not have proper legal certainty as workers in general. Especially for child workers who work in this job, their dignity is not guaranteed to obtain their rights as workers and as children. Often children who work as domestic workers experience discrimination and violence. Based on Article 28B Paragraph (2) of the 1945 Constitution, children have the right to survival, growth, and development, as well as protection from violence and discrimination. This study aims to analyze the urgency of regulating legal protection for children who work as domestic workers and analyze legal protection efforts for children who work as domestic workers. This research uses normative legal research methods. The types of approaches used are statutory approaches and conceptual approaches. Based on the results and discussion of the research, the urgency of legal protection for children working as domestic workers is because children are part of human rights as stated in Article 52 Paragraph (1) of the Human Rights Law. Due to the innocent nature of children, they are vulnerable to acts of exploitation, violence, discrimination, and human trafficking. In addition, there is legal vagueness in the Permenaker PPRT in providing protection for domestic workers. Until now, legal protection efforts by the government have only been through Presidential Decree No. 59 of 2002 and the UUPA.*

**Keywords:** Law Protection, Child Labour, Domestic Worker.

### PENDAHULUAN

Menjamin kemajuan perkembangan suatu bangsa, anak sebagai generasi muda berperan sangat besar dalam pembangunan negara pada berbagai sektornya. Pembekalan generasi muda sedini mungkin melalui pendidikan, kesehatan, dan kedisiplinan mampu akan mencetak sumber daya yang unggul (Endrawati 2012).

Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk menunjang keberhasilan sumber daya bangsa dengan memfasilitasi serta memberi perlindungan yang tepat bagi generasi muda.

Dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan, “Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan pengertian dari anak, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Secara rasional, anak merupakan seorang yang lemah, baik secara tenaga maupun pikirannya dibanding orang dewasa. Sehingga rentan bagi seorang anak memperoleh perlakuan kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual, hingga eksploitasi. Tak dipungkiri, bahwa angka kekerasan di Indonesia masih cukup tinggi berdasarkan perolehan data oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) sepanjang tahun 2023, sebanyak 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak (Muhammad 2023).

Anak wajib untuk memperoleh perlindungan baik oleh pemerintah maupun masyarakat atas beberapa alasan, yaitu: (a) Anak masih memerlukan bimbingan orang tua; (b) Anak memiliki fisik yang lemah; (c) Anak memiliki kondisi yang masih labil; (d) Anak belum bisa memilih mana yang baik dan yang buruk; (e) Anak memiliki usia yang belum dewasa; (f) Anak perempuan lebih sering menjadi korban; (g) Anak memerlukan pendidikan dan sekolah; (h) Anak memiliki pergaulan; dan (i) Anak mudah dipengaruhi media (Kartikasari 2013).

Pasal 1 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta kemanusiaan, sehingga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Secara internasional, banyak negara melalui forum PBB telah menyetujui dan menandatangani sebuah konvensi pada tahun 1989, yaitu United Nations Convention on the Rights of the Child, yang mengatur terkait perlindungan hak-hak anak yang meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kulturalnya (Tahamata 2018).

Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggaran hak asasi terhadap anak masih kerap terjadi hingga saat ini, salah satunya sering ditemui pada pekerja anak. Pekerja anak merupakan masalah sosial yang selalu menjadi isu utama di beberapa negara, termasuk di Indonesia (Nandi 2016). Menurut laporan data oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja anak di Indonesia mencapai 1,01 juta orang pada tahun 2022.

Tingkat kesejahteraan terhadap anak dapat menjadi faktor penyebab adanya pekerja anak (Nurlani 2021). Komponen dalam kesejahteraan ini dapat meliputi, kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan pendidikan. Orang tua berperan utama untuk bertanggungjawab atas kesejahteraan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, "Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial". Dalam hal ini, ketika orang tua mampu memenuhi kesejahteraan anak, maka potensi anak untuk bekerja sangatlah kecil.

Faktor yang kerap menjadi hambatan bagi anak untuk memperoleh kesejahteraannya ialah faktor kemiskinan. Menurut Todaro & Smith, kemiskinan disebabkan karena rendahnya pendidikan seseorang (Surbakti, Muchtar, and Sihombing 2023). Namun, kemiskinan juga dapat menjadi faktor penyebab rendahnya pendidikan, misalnya anak putus sekolah disebabkan karena tidak mampu membiayai kebutuhan sekolah. Dalam teori *The Vicious Cycle of Poverty* yang dicetuskan oleh Ragnar & Nurkse, menjelaskan bahwa hal kemiskinan ini tidak berujung dan pangkal keseluruhannya merupakan unsur yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan ini menjadi saling berkorelasi (Ratri 2019).

Anak yang terjebak dalam kemiskinan memiliki kesempatan terbatas untuk mengubah masa depan karena anak terpaksa berhenti sekolah dan diharuskan bekerja menghidupi dirinya dan juga keluarganya (Fithriani 2011). Pekerja anak menjadi istilah ketika mempekerjakan seseorang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun (Abdullah 2011). Istilah tersebut memiliki konotasi pengeksploitasian anak atas tenaga mereka, dengan upah kecil, serta pertimbangan yang rendah atas perkembangan kepribadian, keamanan, kesehatan, dan prospek masa depannya.

Terhitung cukup banyak anak di Indonesia yang bekerja pada pekerjaan yang dianggap bagi mereka adalah mudah, yakni bekerja pada sektor informal, seperti pekerja rumah tangga. Pekerjaan rumah tangga tidak membutuhkan keterampilan khusus ataupun pendidikan tertentu dan lingkup pekerjaannya hanya seputar kerumahtanggaan, seperti halnya membersihkan, mencuci pakaian, merawat anak majikan, merawat orang sakit, berbelanja, dan memasak (Nola 2012).

Melibatkan anak dalam pekerjaan pada dasarnya tidak selalu berdampak negatif, asalkan pekerjaan tersebut tidak menghambat perkembangan mereka. Pekerjaan memberikan kesempatan bagi anak untuk meningkatkan rasa penasaran, eksplorasi, kreativitas, serta memupuk rasa semangat bekerja dan disiplin (Elfianto 2007). Menurut Komnas HAM, pekerja rumah tangga memiliki karakteristik pekerjaan yang bersifat privat dan informal

(Haryono et al. 2022). Hal tersebut menjadikan pekerja rumah tangga sebagai pekerjaan yang berpotensi cukup buruk bagi anak karena sangat rentan akan terjadinya praktik eksploitasi, human trafficking, hingga kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual.

Anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga pada umumnya dipekerjakan relatif sama rata, baik jam kerja maupun tugas pekerjaannya (Kamal 2010). Adapun upah yang diterima biasanya juga jauh dibawah standar ketentuan upah minimum yang berlaku. Yang mana hal tersebut berbenturan dengan Pasal 69 Ayat (2) huruf (c), (d), (f), dan (g) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur:

- “(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
  - b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
  - c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
  - d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
  - e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
  - f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
  - g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Pekerjaan ini seringkali tidak terikat pada hubungan kerja secara tertulis sehingga status anak sebagai pekerja anak pun juga tidak jelas. Hal tersebut menyebabkan hak-hak anak sebagai pekerja seringkali tidak dipenuhi, seperti upah, tunjangan, jaminan keselamatan dan kesehatan, dan hari cuti. Anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga biasanya dipekerjakan selama kurang lebih 10-14 jam seharinya dengan waktu istirahat 1 jam tanpa adanya hari libur (Subekti 2018). Ditambah lagi apabila anak tersebut tinggal bersama majikan, maka jam kerja mereka menjadi tidak terbatas.

Kasus yang pernah terjadi pada tahun 2016, terdapat 4 (empat) orang anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga yang menjadi korban penganiayaan, serta tidak memperoleh upah selama bekerja (Belarminus 2016). Pada tahun 2023, seorang anak berusia 15 (lima belas) tahun di Bandar Lampung kerap kali mengalami penganiayaan selama 4 (empat) bulan bekerja sebagai pekerja rumah tangga (Tim DetikSumbagsel 2023). Korban mengalami penganiayaan berupa kekerasan fisik dan juga penelanjangan badan.

Mengacu pada UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, menjelaskan bahwa pekerjaan terburuk untuk anak salah satunya adalah pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan

kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak. Yang artinya, segala bentuk pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat bekerja seperti hal tersebut seharusnya dihapuskan.

Keberadaan pekerja anak ini merupakan permasalahan yang cukup kompleks dan sulit dihapuskan. Hal ini disebabkan karena faktor latar belakang keluarga, pengaruh orang tua, budaya, dan lingkungannya (Ayu and Bachtiar 2015). Mengingat, faktor-faktor penyebab anak bekerja ialah karena kemiskinan, pendidikan rendah, tidak memiliki keahlian (*skill*), serta kehilangan orang tua yang menafkahi (anak yatim dan/atau piatu).

Apabila meninjau substansi pada Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT), mengatur bahwa setiap negara anggotanya harus mengambil upaya preventif melalui peraturan perundang-undangan dengan menetapkan batas usia minimum dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga pekerja rumah tangga yang berusia dibawah 18 tahun agar tidak terganggu dalam menempuh pendidikan. Selain itu, negara juga wajib mengambil langkah untuk memastikan bahwa seluruh pekerja rumah tangga menikmati perlindungan yang efektif dari segala bentuk penyalahgunaan, pelecehan, hingga kekerasan (ILO 2011).

Sebenarnya pemerintah telah menetapkan batas usia minimum bagi pekerja rumah tangga melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yakni dalam Pasal 4, menyebutkan:

“Persyaratan PRT, meliputi:

- a. memiliki dokumen identitas diri;
- b. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; dan
- c. mendapat izin dari suami/isteri bagi PRT yang sudah berkeluarga.”

Namun, pengaturan dalam Permenaker ini masih belum komprehensif karena secara menyeluruh hanya mengatur kebijakan terkait pekerja rumah tangga pada lingkup resmi dalam Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) (Aryawati 2020). Sedangkan, mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga masih seringkali dipekerjakan tanpa melalui lembaga resmi, seperti halnya PRT yang direkrut langsung melalui tawaran oleh pemberi kerja (Santoso 2015).

Kekaburan pengaturan akan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja pada sektor pekerjaan ini berdampak akan rentannya tindakan eksploitasi, kekerasan, serta perampasan hak-hak terhadap anak terus terjadi apabila tidak terdapat regulasi yang secara hukum mampu menjamin kepastian perlindungan bagi mereka.

Berdasarkan penguraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perkara tersebut melalui skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga”

## METODE

Metode jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan merujuk pada peraturan-peraturan yang tertulis ataupun bahan-bahan hukum yang lain (Ali 2021). Pada penelitian ini, subjek penelitian yang menjadi bahan kajian utama ialah mengenai perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Yang mana dalam penelitian ini akan dilakukan penganalisisan secara interpretasi dengan merujuk pada bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pekerja rumah tangga anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2 (dua), yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, diantaranya:

- a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) UU No. 20 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO No. 138 tentang Batas Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja;
- c) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d) UU No. 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak;
- e) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- f) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- g) Keppres RI No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- h) Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT; dan
- i) Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerja Rumah Tangga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1.1 Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga

#### Perlindungan Hukum Anak Dalam Hak Asasi Manusia

Teori perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk melindungi individu atau kelompok dari potensi pelanggaran hak atau ketidakadilan. Teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto, menggarisbawahi bahwa hak-hak setiap orang merupakan hak asasi manusia, maka dari itu melalui pemberian perlindungan hukum ini diupayakan dapat menjadi sarana untuk mengayomi hak asasi manusia (Rahardjo 2006).

Keberhasilan hukum dalam mencapai keadilan akan lebih mudah ketika hukum diterapkan secara efektif dan sebaliknya akan menjadi penghambat apabila tidak diterapkan secara efektif. Keadilan menjadi tujuan hukum yang berkaitan dengan kekuatan norma hukum, sehingga harus tercermin dalam peraturan-peraturan hukum (Tarliman 2003).

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara bersumber pada keterkaitannya terhadap harkat martabat manusia, yakni pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Perlindungan hak asasi manusia ini meliputi hak hidup, hak kebebasan, hak berkeluarga, hak kesejahteraan, hak keadilan, hak perlindungan, hingga hak khusus, seperti hak-hak anak.

Pada konsep perlindungan anak tentu sangat berkaitan dengan pemenuhan hak-hak milik anak. Dalam Pasal 52 Ayat (1) UU HAM, menyebutkan, "Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan juga negara". Pada Ayat (2), menyebutkan, "Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan". Kedua pasal tersebut saling berkaitan sebagaimana menunjukkan bahwa perlindungan bagi anak merupakan hal yang diprioritaskan di Indonesia karena hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh negara. Pengaturan perlindungan anak dalam UU HAM tidak hanya terdapat pada Pasal 52 saja, namun diatur hingga pada Pasal 66 yang berisikan terkait pemeliharaan hak-hak yang dimiliki anak dan sebagaimana menjadi kewajiban setiap orang untuk menaati kebijakan tersebut.

Perlindungan anak pada ranah internasional merupakan kewajiban utama di setiap negara, sehingga tercipta sebuah inisiatif dan kepedulian, yakni oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Konvensi Hak Anak (KHA) untuk mengakui seluruh hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia dan menjadikan tanggung jawab bagi negara untuk melindunginya. KHA dideklarasikan oleh PBB pada 20 November 1989, yang mana KHA ini mengatur mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak (Nainggolan, 2008). Indonesia sendiri telah meratifikasi KHA melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 dan mengadaptasi muatannya ke dalam sistem hukum positif, yaitu UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dalam UU No. 35 Tahun 2014, yang mana pengaturan ini berisikan terkait perlindungan hak-hak anak secara meluas dan spesifik. Muatan yang terdapat pun mengutamakan pada hak-hak anak yang meliputi hak pendidikan, hak kesehatan, hak kesejahteraan, dan hak pengasuhan.

Namun, tak memungkiri bahwa anak tak terlepas dari adanya perilaku diskriminasi, kekerasan, pelecehan, hingga eksploitasi oleh orang dewasa. Maka dari itu, perlindungan hukum berperan penting dalam menunjang hak-hak anak serta menghapus segala tindakan yang berpotensi merugikan anak sebagaimana termuat dalam UU HAM dan UU PA.

### **Terjadinya Kekerasan dan Tidak Pemenuhan Hak Bagi Anak Yang Bekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga**

Pada pembahasan urgensi dalam penelitian ini merujuk pada kekhawatiran terhadap pekerja anak dalam sektor pekerja rumah tangga. Kekhawatiran ini timbul atas banyaknya kasus-kasus yang pernah dan bahkan kembali terjadi, namun hingga saat ini belum terdapat kepastian hukum berupa perlindungan hukum yang jelas yang dapat mencegah hal tersebut. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi pada tahun 2016 menimpa pada 4 (empat) anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga yang menjadi korban penganiayaan. Selain itu, mereka juga tidak memperoleh hak mereka, yakni upah selama bekerja. Pada kasus lain yang terjadi pada tahun 2023, yaitu seorang anak berusia 15 (lima belas) tahun di Bandar Lampung yang kerap mengalami penganiayaan selama 4 (empat) bulan bekerja sebagai pekerja rumah tangga, yang mana ia mengalami kekerasan fisik serta penelanjangan badan apabila berbuat kesalahan pada pemberi kerja. Pada kasus tersebut, ia juga tidak memperoleh haknya dalam menempuh pendidikan karena ia merupakan pekerja penuh waktu yang tinggal bersama pemberi kerja dan tidak diperbolehkan untuk keluar rumah.

Meninjau pada kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal dalam memberikan perlindungan bagi pekerja anak dari tahun ke tahun. Yang dimana seorang anak sudah seharusnya menerima pengayoman sepenuhnya baik dari masyarakat maupun negara, namun hal tersebut justru sebaliknya. Seorang anak yang terpaksa harus bekerja juga berhak untuk memperoleh hak-hak mereka selayaknya, namun pekerja anak justru kerap menerima perlakuan tidak selayaknya selama bekerja dan juga tidak memperoleh hak-hak mereka, seperti hak upah dan juga hak pendidikan. Tentu hal tersebut sangat bertentangan dengan konsep perlindungan anak yang terdapat pada Pasal 2 UUPA yang melandaskan perlindungan anak ialah berdasar pada asas Pancasila, UUD Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak. Isi Pasal tersebut berbunyi:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.”

Adapun Pasal 3, berbunyi:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Lalu meninjau pada Pasal 52 Ayat 1 UU HAM, yang berbunyi, “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara”. Merujuk pada kedua kasus tersebut bahwa pekerja anak sama sekali tidak memperoleh salah satu dari keempat asas yang disebutkan dalam Pasal 2 UUPA. Pengayoman atau perlindungan terhadap anak ini tidak hanya menjadi tugas tanggung jawab milik orang tua maupun keluarga, namun masyarakat dan negara turut berperan besar dalam memberikan perlindungan bagi anak terutama bagi pekerja anak yang tentunya selama bekerja tidak berada dalam pengawasan orang tua maupun keluarganya. Kesadaran masyarakat menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan agar melek terhadap hak dan kewajiban anak semestinya. Adapun pemerintah berperan untuk memberikan perlindungan berupa kepastian hukum yang dapat mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan, diskriminasi, maupun tidak pemenuhan hak terhadap pekerja anak pada sektor pekerja rumah tangga di Indonesia.

Selain berkuat pada kasus kekerasan terhadap anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, terdapat hak-hak pekerja anak yang juga harus diberikan oleh pemberi kerja dan menjadi pusat perhatian bagi pemerintah untuk menjamin kepastiannya, yakni hak upah yang layak, hak jaminan, dan hak pendidikan. Sebagaimana merujuk pada Pasal 69 Ayat (2) UUK, berbunyi:

“Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) ha-rus memenuhi persyaratan :

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Melibatkan anak dalam suatu pekerjaan sebetulnya memberikan dampak positif bagi mereka untuk pengembangan minat dan bakatnya, serta melatih rasa tanggung jawab dan kemandirian anak dalam melaksanakan sebuah kewajiban (Endrawati 2012). Namun, tidak semua anak dapat merasakan kesempatan tersebut dikarenakan situasi dan kondisi anak yang diharuskan untuk bekerja demi membantu finansial keluarga. Situasi tersebut menjadikan anak terpaksa harus berkorban mengesampingkan pendidikannya. Dengan keterbatasan tingkat pendidikan dan keahlian, mayoritas anak memilih pekerjaan yang tidak memiliki persyaratan khusus, seperti pekerjaan pada sektor informal.

Sifat lugu seorang anak dalam mengambil keputusan untuk bekerja pastinya tidak dasari dengan pertimbangan yang matang. Anak dianggap belum mampu memahami situasi dan kondisi mengenai sifat pekerjaan yang akan ia jalani, apakah bersifat formal atau bersifat informal (KPPA and BPS 2012). Anak hanya cenderung membutuhkan perolehan upah yang akan diperuntukkan bagi dirinya maupun bagi orang-orang yang dikasihi. Sehingga, tak dipungkiri bahwa pekerja anak seringkali menjadi korban pelanggaran hak asasi, seperti asusila, eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, hingga perdagangan manusia (Haryono et al. 2022). Selain itu, karena sifatnya yang lugu dan belum dewasa, pekerja anak menjadi mudah untuk dibodohi oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab.

### **Rendahnya Kepastian Hukum Dari Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Yang Bekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga**

Perlindungan hukum menjadi hal yang krusial bagi negara untuk menjamin kepastian hukum masyarakatnya. Dalam mengupayakan suatu perlindungan hukum, maka perlu memenuhi 4 (empat) unsur agar dapat disebut sebagai perlindungan hukum, yaitu terdapat perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat, terdapat jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negaranya, dan terdapat sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya (Simanjutak 2011). Dalam mengupayakan suatu perlindungan hukum maka perlu dpositifkan ke dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin kepastian perlindungan hak-hak individu maupun kelompok (Nasir 2017).

Saat ini perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap pekerja anak pada sektor pekerja rumah tangga masih terbilang cukup rendah. Faktanya, jumlah pekerja anak pada sektor ini memang belum diketahui pastinya dikarenakan sektor pekerjaan ini mengarah pada ranah privat dan sulit untuk dilakukan pendataan, namun berdasarkan data yang diperoleh KemenPPA pada tahun 2023 bahwa jumlah perekrutan pekerja anak sebagai pekerja rumah tangga telah

mencapai 360.000 jiwa (Alexander 2023). Merujuk pada peraturan yang mengatur terkait pekerja rumah tangga saat ini hanya terdapat pada Permenaker PPRT. Selebihnya, pengaturan ini rencana akan digantikan oleh peraturan dengan hierarki yang lebih tinggi, yakni RUU PRT, namun keberadaan RUU PRT ini masih dalam tahap pembahasan belum sampai pada tahap pengesahan.

Peraturan-peraturan yang termuat dalam Permenaker PPRT terbilang belum meluas dan spesifik dalam melindungi pekerja rumah tangga hingga pada sektor informal. Sebagian besar pengaturan hanya difokuskan kepada pekerja rumah tangga pada lingkup LPPRT saja. Sedangkan, mayoritas pekerja rumah tangga di Indonesia melakukan hubungan kerja melalui ajakan (lisan) antar perorangan, tidak melalui hubungan kerja yang resmi seperti melalui LPPRT. Disisi lain, mengenai pengaturan batasan usia minimum pada Pasal 4 Permenaker PPRT tidak memberikan suatu larangan dengan konsekuensi apabila terjadi pelanggaran terhadap kebijakan yang ditetapkan. Secara logika, apabila pekerja pada sektor pekerja rumah tangga masih belum memperoleh perlindungan hukum yang layak dari pemerintah, tentunya pekerja anak pada sektor ini menjadi sangat rentan akan keselamatan mereka dalam bekerja.

Selain ketidaktegasan pengaturan batas usia minimum, hubungan kerja antara pekerja anak dengan pemberi kerja tidak memenuhi unsur perjanjian kerja yang jelas. Faktanya, Indonesia tidak melarang adanya pekerja anak, namun adanya pekerja anak diharuskan memenuhi persyaratan tertentu. Apabila meninjau pada Pasal 69 Ayat (2) UUK, menyebutkan salah satu syarat anak diperbolehkan bekerja ialah terdapat hubungan kerja yang jelas. Hubungan kerja biasanya selalu didasari dengan adanya perjanjian kerja, sebagaimana perjanjian kerja tertulis atau perjanjian kerja lisan. Namun, kembali meninjau pada Pasal 69 Ayat (2) UUK bahwa anak diperbolehkan bekerja harus memiliki perjanjian kerja tertulis antara orangtua atau wali dengan pemberi kerja. Sedangkan, hubungan kerja pekerja rumah tangga pada umumnya dengan pemberi kerja jarang sekali dilakukan dengan didasari perjanjian kerja tertulis apabila pekerja bukan merupakan bagian dari LPPRT.

Berdasarkan penjabaran tersebut menunjukkan bahwa Permenaker PPRT ini masih belum komprehensif dalam memberikan perlindungan sebagaimana fungsinya. Tentunya hal ini akan berdampak terhadap kesejahteraan pekerja rumah tangga di Indonesia yang berpotensi besar akan tetap menerima perlakuan diskriminasi, kekerasan, tidak pemenuhan hak, hingga human trafficking. Meski saat ini pemerintah telah berupaya menciptakan RUU PRT, tetapi hampir 20 tahun sejak RUU tersebut pertama kali dibuat pada tahun 2004, RUU tersebut tidak kunjung disahkan menjadi UU. Sudah seharusnya pemerintah

bertanggung jawab dan segera memberikan kepastian hukum bagi pekerja mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga terutama bagi pekerja anak pada sektor tersebut.

## 1.2 Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga

Perlindungan hukum menurut konsep yang dicetuskan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa terdapat 2 (dua) upaya sarana perlindungan hukum yang mana ia menitikberatkan pada “tindakan pemerintah” (bestuurshandeling atau administrative action) (Hadjon 2011), yakni upaya perlindungan hukum preventif dan upaya perlindungan hukum represif. Pemerintah Indonesia saat ini memang masih belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 sebagai upaya perlindungan pekerja rumah tangga secara menyeluruh dan spesifik hingga pada pekerja anak, namun pemerintah Indonesia telah mengupayakan perlindungan hukum secara preventif sejak lama ialah melalui kebijakan Keppres No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Dalam Keppres tersebut, pemerintah mengategorikan anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga sebagai pekerjaan yang merupakan salah satu bagian dari rencana pemerintah untuk dihapuskan. Dikarenakan pekerjaan tersebut dianggap mengeksploitasi anak secara fisik maupun ekonomi dan dapat membahayakan keselamatan anak.

Berdasarkan Keppres tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan pemerintah dalam memberantas penghapusan pekerja anak pada sektor pekerjaan ini, diantaranya:

- a) Belum tersedia data dan informasi yang akurat, dan terkini tentang pekerja anak baik mengenai jumlah, lokasi, jenis pekerjaan, kondisi pekerjaan, dan dampak bagi anak.
- b) Belum tersedia informasi mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- c) Terbatasnya kapasitas dan pengalaman Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai pihak lainnya dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- d) Lemahnya koordinasi berbagai pihak yang terkait dengan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak baik di tingkat Pusat maupun Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota).
- e) Rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- f) Belum memadainya perangkat hukum dan penegakannya yang diperlukan dalam aksi

penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

- g) Belum adanya kebijakan yang terpadu dan menyeluruh dalam rangka penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk

Adapun Keppres tersebut memiliki program aksi dengan beberapa tahapan dalam mengupayakan penghapusan, yakni:

- a) Tahap pertama, sasaran yang ingin dicapai setelah 5 (lima) tahun yang pertama.
  - Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
  - Terpetakannya permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan upaya penghapusannya;
  - Terlaksananya program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan prioritas pekerja anak di anjungan lepas pantai dan penyelaman air dalam, pekerja anak yang diperdagangkan untuk pelacuran, pekerja anak di pertambangan, pekerja anak di industri alas kaki, pekerja anak di industri dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.
- b) Tahap kedua, merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah 10 (sepuluh) tahun;
  - Replikasi model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang telah dilaksanakan pada tahap pertama di daerah lain;
  - Berkembangnya program penghapusan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak lainnya;
  - Tersedianya kebijakan dan perangkat pelaksanaan untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- c) Tahap ketiga, merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah 20 (dua puluh) tahun.
  - Pelembagaan gerakan nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara efektif;
  - Pengarusutamaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Merujuk pada ketiga tahapan yang telah ditentukan tersebut, rencana aksi pemerintah dalam menghapuskan pekerjaan terburuk bagi anak, yakni salah satunya pekerja rumah tangga, masih belum terlaksana hingga saat ini. Selain pada Keppres tersebut, melalui UU PA memberikan perlindungan hukum sebagai upaya perlindungan hukum represif dengan menetapkan larangan beserta sanksi atau hukuman atas adanya bentuk-bentuk tindakan eksploitasi secara ekonomi maupun tindakan diskriminasi, kekerasan, hingga human

trafficking terhadap anak. Dalam hal ini, bentuk upaya perlindungan pekerja anak sebagai pekerja rumah tangga yang mengalami tindakan-tindakan tersebut diarahkan sebagai kasus pidana sebagaimana dalam Pasal 76A huruf (a), 76C, 76E, 76F, dan 76I UUPA.

Pasal 76A huruf (a), menyebutkan :

“Setiap orang dilarang memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.”

Pasal 76C, menyebutkan :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Pasal 76E, menyebutkan :

“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 76F, menyebutkan :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.”

Pasal 76I, menyebutkan :

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Bersamaan dengan larangan tersebut, UUPA juga menetapkan sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar, yakni pada Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 88 UUPA.

Pasal 77 UUPA, menyebutkan :

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 80 UUPA, menyebutkan :

“(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”

Pasal 82 UUPA, menyebutkan :

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana”

Pasal 83 UUPA, menyebutkan :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 88 UUPA, menyebutkan :

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dengan demikian, bahwa bentuk-bentuk upaya perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga telah diupayakan oleh pemerintah, meski belum maskimal ataupun tuntas pada penghapusan pekerjaan-pekerjaan terburuk bagi anak terutamanya yang mengarah pada eksploitasi materiil. Dikarenakan Indonesia pada dasarnya tidak melarang bagi setiap anak sebagaimana usia minimum yang ditetapkan pada UUK dan UU Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 untuk bekerja. Karena pekerjaan bagi dianggap sebagai sarana bagi mereka untuk melatih kemampuan tanggung jawab, kemandirian, serta kreativitas anak untuk dapat berkembang sebagai SDM yang unggul dan kompeten.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Bahwa urgensi pengaturan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Indonesia merupakan isu pekerja anak yang harus ditangani pencegahannya serta penyelesaiannya karena pada dasarnya perlindungan anak merupakan bagian dari HAM yang wajib diakui kepentingannya.

Hal tersebut disebabkan karena rentannya pekerja anak terhadap perlakuan-perlakuan diskriminasi dan kekerasan oleh orang dewasa. Sebagaimana perlakuan tersebut telah dibuktikan dari banyaknya kasus kriminal yang menimpa pada pekerja anak karena sifat mereka yang lugu dan mudah diperdaya. Selain itu, urgensi terhadap pengaturan perlindungan anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga pun sangat minim. Yang mana perlindungan pekerja rumah tangga hanya mengandalkan Permenaker PPRT, sedangkan peraturan tersebut tidak efektif memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja rumah tangga pada umumnya.

2. Bahwa upaya pengaturan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Indonesia telah dilakukan 2 (dua) upaya, yakni melalui Keppres No. 59 Tahun 2002 serta UUPA. Yang dimana Keppres tersebut merupakan upaya perlindungan hukum preventif dengan menetapkan berbagai tahapan dalam menghapuskan adanya pekerja anak pada pekerjaan terburuk, yaitu salah satunya pekerja rumah tangga. Namun, hingga saat ini masih tetap banyak adanya pekerja anak pada sektor pekerjaan ini, sehingga terciptanya UUPA sebagai upaya perlindungan hukum represif yang menetapkan tindakan eksploitasi materiil maupun diskriminasi, kekerasan, hingga human trafficking sebagai tindak pidana. Melalui UUPA juga menetapkan beberapa larangan beserta sanksi pidana atas pelaku pelanggaran kebijakan yang telah berlaku.

### Saran

1. Bagi pemerintah dalam mengupayakan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga harus memaksimalkan pada pengaturan yang dapat dicanangkan ke dalam RUU PRT sebagai komitmen pemerintah untuk menjamin kepastian hukum. Pada kasus yang diteliti, bahwa pemerintah telah mengupayakan penghapusan pekerja anak pada sektor pekerja rumah tangga melalui Keppres No. 59 Tahun 2002, namun tidak terlaksana meski pada tahap pertama. Konvensi ILO No. 189 dapat dijadikan sebagian acuan dalam menetapkan perlindungan hukum pekerja rumah tangga secara spesifik hingga pada pekerja anak, yang mana penetapan syarat usia minimum pekerja anak ialah tidak kurang dari 16 (enam belas) tahun sebagaimana diatur dalam UU Ratifikasi Konvensi ILO No. 138. Dan melakukan pembatasan jam kerja, yakni tidak dilaksanakan pada siang hari yang dapat mengganggu waktu sekolah maupun malam hari yang dapat mengganggu waktu istirahat. Selain itu, diperlukan juga kebijakan yang melarang tegas bersamaan dengan penetapan batas

usia minimum dan batasan jam kerja, dengan menetapkan sanksi atau hukuman pidana beserta denda administratif.

2. Bagi masyarakat diperlukan sosialisasi oleh LSM yang berperan menjunjung hak-hak pekerja rumah tangga di Indonesia dalam memberikan kesadaran masyarakat untuk mengakui pekerja anak sebagai pekerja yang juga sama harus diperlakukan sebagaimana pekerja serta mengutamakan status mereka sebagai anak yang berhak untuk diberikan dan dilindungi hak-haknya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Endang. 2011. "Pekerja Rumah Tangga Anak." *Jurnal Ilmu Administrasi* 8(1):40–48.
- Alexander, Hilda B. 2023. "Waspadai Perekrutan Baru PRT Anak, Saat Ini Jumlahnya Tembus 360.000." *Kompas.Com*. Retrieved October 18, 2023 (<https://lestari.kompas.com/read/2023/05/01/130000286/waspadai-perekrutan-baru-prt-anak-saat-ini-jumlahnya-tembus-360.000>).
- Ali, Zainuddin. 2021. "Metode Penelitian Hukum." 10:6.
- Aryawati, Luh Putu Try. 2020. "KEDUDUKAN PEMBANTU RUMAH TANGGA SEBAGAI PEKERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN." (13):1–15.
- Ayu, Cinta Putri, and Nasri Bachtiar. 2015. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pekerja Anak Di Sumatera Barat." *Journal Universitas Andalas* 1–18.
- Belarminus, Robertus. 2016. "Empat PRT Yang Dianiaya Masih Di Bawah Umur Dan Tak Diupah." *Kompas.Com*. Retrieved October 18, 2023 (<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/13/05000071/Empat.PRT.yang.Dianiaya.Masih.di.Bawah.Umur.dan.Tak.Diupah>).
- Elfrianto. 2007. "Hak Atas Pendidikan Dan Perlindungan Hukum Pekerja Anak." *Jurnal Madani* 8(2):259.
- Endrawati, Netty. 2012. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal." *Jurnal Dinamika Hukum* 12(2):270–83.
- Fithriani, Rizqa. 2011. "Pekerja Anak, Kemiskinan, Dan Nilai Ekonomi Anak, Studi Kasus Provinsi Lampung Tahun 2011." *Child Poverty and Social Protection Conference* 1–20.
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. cet. 11. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haryono, Ono, Joeni Kurniawan, Brian Azeri, and Melia Iska Novitasari. 2022. "Kajian Kebijakan: Ratifikasi Konvensi International Labour

- Organization (ILO) No. 189 Tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga.” (189):12.
- ILO. 2011. *Domestic Workers Convention (No. 189)*.
- Kamal, Ubaidillah. 2010. “Pandecta Tinjauan Yuridis Terhadap Permasalahan Dan Kebutuhan Pembantu Rumah Tangga Anak.” *Journal Unnes: Pandecta* 5(2).
- Kartikasari, Vina. 2013. “Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan.” *Universitas Brawijaya* 1–4.
- KPPA, and BPS. 2012. *Profil Anak Indonesia 2012*. Jakarta: KPPA.
- Muhammad, Nabilah. 2023. “Komnas PA: Ada 3.547 Kasus Kekerasan Anak 2023, Terbanyak Kekerasan Seksual.” *Databoks*. Retrieved February 19, 2024 (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>).
- Nandi, Nandi. 2016. “Pekerja Anak Dan Permasalahannya.” *Jurnal Geografi Gea* 6(1). doi: 10.17509/gea.v6i1.1731.
- Nasir, Gamal Abdul. 2017. “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat.” *JURNAL HUKUM REPLIK* 5(2):4.
- Nola, Febryka Luthvi. 2012. “Aspek Hukum Larangan Mempekerjakan PRT Anak.” *Negara Hukum* 3(2):275–97.
- Nurlani, Meirina. 2021. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak: Tinjauan Perspektif Keadilan Dan Kesejahteraan Anak.” *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1(1):107. doi: 10.19184/jkph.v1i1.23397.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. cet. VI. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ratri, Teska Destia. 2019. “PENGARUH PENDIDIKAN, KESEHATAN, AKSES INTERNET, KEPEMILIKAN KENDARAAN, KETAATAN NORMA AGAMA DAN PARTISIPASI KEGIATAN MASYARAKAT TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA.” Universitas Negeri Yogyakarta.
- Santoso, Edi. 2015. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Pembantu Rumah Tangga).” Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Simanjutak, Dinni Harina. 2011. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997.” Universitas Sumatera Utara.
- Subekti, Rika Putri. 2018. “Urgensi Ratifikasi Konvensi International Labor Organization: Perspektif Perlindungan Pekerja Anak Pada Sektor Rumah Tangga.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7(1):24. doi: 10.24843/jmhu.2018.v07.i01.p03.
- Surbakti, Sinarta Putra P., Masruri Muchtar, and Pardomuan Robinson Sihombing. 2023. “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2015-2021.” *Ecoplan* 6(1):37–45. doi: 10.20527/ecoplan.v6i1.631.
- Tahamata, Lucia Charlotta Octovina. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, Kajian Ketentuan United Nations Convention On The Right Of The Child.” *Sasi* 24(1):40. doi: 10.47268/sasi.v24i1.117.
- Tarliman, Daniel Djoko. 2003. “Keadilan Sebagai Landasan Filosofi Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Hakim.” *Jurnal Yustika* 6(2):205.
- Tim DetikSumbagsel. 2023. “Fakta Miris ART Di Lampung Dianiaya-Ditelanjangi Sambil Direkam Majikan.” *DetikSumbagsel*. Retrieved October 18, 2023 (<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6746102/fakta-miris-art-di-lampung-dianiaya-ditelanjangi-sambil-direkam-majikan>).